

## KONTRUKSI HUKUM *ENTRAPMENT* DALAM RENTANG DEFINISI YANG TERBARUKAN

Kriswanto

[kriswantokayat@gmail.com](mailto:kriswantokayat@gmail.com)

UNIVERSITAS MATHLA'UL ANWAR BANTEN

---

### ABSTRAK

Apa yang menjadikan suatu tindakan sebagai jebakan? Peneliti membuat perbedaan standar antara *jebakan hukum*, yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertindak dalam kapasitas mereka sebagai (atau sebagai wakil) agen penegak hukum, dan *jebakan perdata*, dengan yang tidak/bukan. Penelitian bertujuan untuk memberikan definisi jebakan yang mencakup keduanya dan yang karena alasan yang belum dijelaskan, tidak menyelesaikan pertanyaan tentang kebolehan dan kesalahan. Penelitian ini menjelaskan, membandingkan, dan mengontraskan dua definisi jebakan hukum yang ada untuk melakukan kejahatan yang memiliki kenetralan ini. Peneliti menunjukkan beberapa masalah dengan kebenaran ekstensional definisi ini dan mengusulkan definisi baru yang menyelesaikan masalah ini. Kemudian penelitian ini memperluas definisi peneliti untuk memberikan definisi jebakan yang lebih umum, yang mencakup kasus perdata dan hukum. Definisi dalam penelitian ini dapat dipercayai lebih dekat dengan kebenaran ekstensional dan akan, penelitian inipun diharapkan, memberikan dasar yang lebih jelas untuk diskusi masa depan tentang etika jebakan daripada definisi yang disempurnakannya.

**Kata Kunci :** Entrapment, Moral, Etika Hukum, Agen Penegak Hukum, Subyek Hukum, Jebakan Hukum, Jebakan Perdata dan Definisi Luas, Sempit, Longgar dan Umum.

### PENDAHULUAN

Penjebakan melibatkan dua pihak utama: pihak yang menjebak dan pihak yang ingin dijebak oleh pihak yang menjebak. Kita menyebut yang pertama sebagai "agen" dan yang kedua sebagai "target". Biarkan istilah-istilah ini mencakup kelompok maupun individu. Ketika agen bertanggung jawab atas penegakan hukum, atau (seperti dalam kasus informan yang diminta oleh polisi untuk menjebak) bertindak atas nama seseorang yang, dan bertindak (secara sah atau tidak) dalam kapasitas agen sebagai agen penegak hukum atau sebagai wakil agen penegak hukum, kita berurusan dengan penjebakan hukum. Penjebakan hukum mungkin, tetapi tidak harus, ilegal dalam arti lain dari kata "legal". Ketika agen tidak bertindak untuk, atau bertindak sebagai, petugas

penegak hukum, kita berurusan dengan penjabakan sipil.<sup>1</sup> Penjabakan sipil dilakukan oleh seseorang yang bukan merupakan petugas penegak hukum, atau wakil dari petugas tersebut, sama sekali, atau yang merupakan petugas penegak hukum tetapi tidak bertindak (secara sah atau tidak) dalam kapasitas resmi tersebut.

Tindakan jebakan perdata dan jebakan hukum lainnya masing-masing dapat melibatkan godaan untuk melakukan kejahatan jenis yang sama. Dapat diyakini bahwa ada baiknya untuk tidak membatasi pengertian jebakan pada kasus-kasus di mana pelaku bermaksud agar kejahatan dilakukan oleh korban.<sup>2</sup> Melakukan hal ini memberikan manfaat teoritis, karena kasus-kasus serupa dapat dianalisis dengan cara-cara serupa (dan selanjutnya meskipun peneliti tidak melakukannya di sini dievaluasi secara etis dengan cara-cara serupa). Oleh karena itu, peneliti mengklasifikasikan tindakan-tindakan penjabakan melalui matriks dua dimensi yang disediakan dalam daftar berikut.

- 1) Tipe 1 = 1A + 2A = jebakan legal untuk melakukan kejahatan.
- 2) Tipe 2 = 1B + 2A = jebakan sipil untuk melakukan kejahatan.
- 3) Tipe 3 = 1B + 2B = jebakan moral sipil.
- 4) Tipe 4 = 1A + 2B = jebakan moral hukum.

Peneliti telah mengurutkan jenis-jenis dalam daftar ini berdasarkan frekuensi pembahasannya dalam literatur tentang jebakan, mulai dari yang paling sering hingga yang paling jarang. Yang peneliti maksud dengan "jebakan moral" adalah jebakan yang tidak bertujuan untuk menggoda target untuk melakukan kejahatan, tetapi lebih untuk menggoda target untuk melakukan sesuatu yang tidak bermoral, memalukan, atau tidak

---

<sup>1</sup> Frasa "jebakan hukum," sebagaimana kita menggunakannya, sudah lazim dalam literatur. Lihat, misalnya, Andrew Altman dan Steven Lee, "Legal Entrapment", *Philosophy & Public Affairs* 12 (1) (1983): hlm. 51–69. Hock Lai Ho, "State Entrapment", *Legal Studies* 31 (1) (2011): hlm. 71–95 menyebut jebakan hukum sebagai "jebakan negara" dan, seperti banyak penulis lain (misalnya, Kate Hofmeyr, "The Problem of Private Entrapment," *Criminal Law Review* (2006): hlm. 319–336), menyebut jebakan perdata sebagai "jebakan privat". Tentu saja, jebakan perdata atau privat dapat dilakukan dengan cara yang sangat terbuka (misalnya, oleh media). Gideon Yaffe, "'Pemerintah Memikat Saya': Pembelaan Jebakan dan Masalah Jebakan Swasta", *Jurnal Etika & Filsafat Sosial* 1 (1) (2005): hlm. 1–50 menyebut jebakan hukum sebagai "jebakan pemerintah".

<sup>2</sup> Pada Bagian 4 dan 5, Peneliti membuat uraian Peneliti tentang apa sebenarnya maksud agen menjadi lebih tepat.

disukai secara sosial (dapat diukur sebagian dari seberapa besar target mungkin tidak ingin tindakan tersebut diketahui oleh rekan kerja, atasan, teman, keluarga, atau publik).<sup>3</sup>

Peneliti menganggap layak untuk memasukkan Tipe 3 dan 4 sebagai kasus jebakan yang sebenarnya meskipun mereka tidak bertujuan untuk menggoda target untuk melakukan kejahatan. Menyertakan Tipe 3, misalnya, dalam daftar kemungkinan memiliki utilitas teoritis, karena akan memungkinkan analisis serupa dari kasus jebakan hukum yang sama untuk melakukan kejahatan oleh negara dan jebakan, oleh organisasi media, target untuk melakukan tindakan yang memalukan atau tidak bermoral, tetapi bukan kriminal, yang ingin diungkapkan oleh organisasi tersebut secara publik.

### METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini adalah untuk mengenali keragaman atau, jika publik lebih suka, menjadi liberal secara konseptual tentang fenomena yang sedang peneliti pelajari, tetapi untuk mendekatinya, dalam hal metodologi dan skema kategori yang Peneliti gunakan, dengan cara yang memaksimalkan utilitas teoritis dan kesatuan analitis yang mendasarinya. Namun, untuk saat ini, peneliti membatasi perhatian Peneliti pada jebakan Tipe 1 sehingga Peneliti dapat membuat beberapa kemajuan konseptual yang kemudian dapat peneliti terapkan pada semua jenis jebakan yang termasuk dalam daftar diatas .

Peneliti menyadari bahwa kata “jebakan” mungkin memiliki konotasi yang merendahkan.<sup>4</sup> Meskipun demikian, penelitian ini tidak berpendapat bahwa deskripsi yang tepat atas suatu tindakan sebagai “jebakan”, baik yang dilakukan, maupun yang seharusnya, menyelesaikan pertanyaan tentang kebolehan tindakan tersebut secara moral atau hukum.<sup>5</sup> Selain itu, peneliti bebas menggunakan istilah tersebut dengan cara

---

<sup>3</sup> Penggunaan kata “moral” oleh Peneliti sangat luas. Pada akhirnya, menurut Peneliti, ada pengertian yang lebih luas tentang jebakan, yang sesuai dengan penggunaan kata kerja “menjebak”. Namun, kasus-kasus jenis yang diidentifikasi dalam daftar adalah yang menjadi perhatian utama dalam literatur dan di sini.

<sup>4</sup> Bandingkan Eric Colvin, “Controlled Operations, Controlled Activities and Entrapment”, *Bond Law Review* 2 (14) (2002), hlm. 227–230, hlm. 229. Colvin berpendapat bahwa istilah tersebut biasanya bersifat merendahkan.

<sup>5</sup> Bandingkan ML Friedland, “Controlling Entrapment”, *University of Toronto Law Journal* 32 (1) (1982), hlm. 1–30, hlm. 3; B. Grant Stitt dan Gene G. James, “Entrapment and the Entrapment Defense:

yang tidak merendahkan, yang akan peneliti jelaskan secara rinci nanti. Bagi Peneliti, mengklasifikasikan skenario sebagai kasus jebakan tidak serta merta berarti mengatakan apa pun tentang legitimasi moral atau hukumnya. (Peneliti peduli dengan makna kata “jebakan”, bukan konotasinya.) Berdasarkan konvensi alternatif, yang tidak peneliti ikuti, “jebakan” adalah istilah yang diperuntukkan bagi “penegakan hukum proaktif yang tidak sah”.<sup>6</sup>

Peneliti membedakan tiga pertanyaan. Pertama: Apakah jebakan terjadi? Menjawab pertanyaan ini memerlukan definisi jebakan yang memadai secara ekstensional. Kedua: Apakah pelaku melakukan kesalahan (secara moral atau hukum) dalam jebakan? Dengan kata lain: Kapan, jika memang ada, jebakan diperbolehkan? Ketiga: Haruskah target dianggap bertanggung jawab (secara moral atau hukum) atas tindakan target? Yaitu, dalam kondisi apa, jika ada, target dianggap bersalah atas tindakan yang dilakukannya saat terjebak?

Untuk selanjutnya, Peneliti hanya berfokus pada pertanyaan definisi. Peneliti yakin pertanyaan itu harus dijawab dengan cara yang ketat dan memadai secara ekstensional sebelum dua pertanyaan lainnya dapat dijawab dengan lebih baik. Karena alasan yang akan segera disajikan, Peneliti menganggap bahwa beberapa jawaban yang mungkin untuk pertanyaan ini yang telah ditampilkan dalam literatur sejauh ini belum berhasil mencapai tujuan ini. Tujuan utama Peneliti adalah untuk memberikan definisi yang mencakup semua jenis jebakan yang ditampilkan dalam Daftar diatas dan yang membuat beberapa perbaikan penting, dengan cara yang Peneliti jelaskan seiring berjalannya waktu, berdasarkan definisi yang ada (yang hanya mencakup jebakan hukum) dari literatur.

---

Dilemmas for a Democratic Society”, *Law and Philosophy* 3 (1) (1984): hlm. 111–132, hlm. 114–115. Peneliti tidak bermaksud menghakimi masalah apakah, jika suatu tindakan yang diduga merupakan tindakan pengebakan, pelaku dengan demikian mungkin memiliki alasan untuk tidak melakukannya. Selain itu, Peneliti tetap membuka kemungkinan bahwa semua tindakan pengebakan adalah salah.

<sup>6</sup> Konvensi lain ini diadopsi oleh, misalnya, Paul M. Hughes, “What is Wrong with Entrapment?”, *Southern Journal of Philosophy* 42 (1) (2004), hlm. 45–60, hlm. 50, oleh Neil Levy, “In Defence of Entrapment in Journalism (and Beyond)”, *Journal of Applied Philosophy* 19 (2) (2002), hlm. 121–130, hlm. 122, dan oleh Joseph A. Colquitt, “Rethinking Entrapment”, *American Criminal Law Review* 41 (4) (2004): hlm. 1389–1437. Konvensi ini juga diadopsi oleh Andrew Ashworth, “What is Wrong with Entrapment?”, *Singapore Journal of Legal Studies* 293 (2) (1999), hlm. 293–317, hlm. 294. Hughes membiarkannya terbuka mengenai apakah ada skenario penegakan hukum proaktif yang sah, Levy berpendapat bahwa ada, dan Ashworth bekerja dengan asumsi bahwa ada.

## PEMBAHASAN

### Perlunya Definisi yang Tipis Secara Normatif tentang Jebakan Hukum

Peneliti sependapat dengan Andrew Ashworth bahwa pertanyaan “apa, jika ada, yang salah dengan jebakan” mengharuskan kita terlebih dahulu memiliki “definisi kerja jebakan”.<sup>7</sup> Peneliti berbeda dari Ashworth karena Peneliti percaya bahwa demi kepentingan kejelasan analitis, dan pembagian kerja filosofis yang bijaksana, definisi kerja ini tidak boleh menghakimi jawaban atas pertanyaan normatif apa pun tentang jebakan. Mendefinisikan jebakan, seperti yang cenderung dilakukan pengadilan di AS, dengan cara yang sudah mencakup hal yang diperbolehkan, tidak diperbolehkan, kesalahan, atau ketiadaan hal tersebut sama saja dengan mendefinisikan aborsi dengan cara yang mencakup beberapa gagasan normatif semacam itu. Tentunya satu pertanyaan tentang apa aborsi itu dan pertanyaan lain tentang kapan, jika memang, aborsi diperbolehkan. Peneliti tidak melihat alasan yang baik untuk memperlakukan jebakan secara berbeda. Peneliti pikir memperlakukan jebakan dengan cara yang sama kemungkinan akan memperjelas perdebatan normatif tentang jebakan dan meningkatkan pemahaman kita tentang konsep tersebut.

Ashworth dan yang lain yang menggunakan definisi normatif pada dasarnya memperlakukan konsep jebakan sebagai apa yang Peneliti sebut sebagai konsep “normatif tebal”.<sup>8</sup> Mari dapat jelaskan ide ini secara singkat. Konsep pembunuhan, misalnya, secara normatif tipis, karena tidak ada yang mengikuti hanya dari deskripsi tindakan sebagai salah satu pembunuhan mengenai kebolehnya secara hukum atau

---

<sup>7</sup> Ashworth (1999, hal. 295).

<sup>8</sup> Definisi yang sangat tebal tentang pengebakan diadopsi oleh Thomas J. Micelli, “Criminal Solicitation, Entrapment, and the Enforcement of Law”, *International Review of Law and Economics* 27 (2) (2007): hlm. 258–268, hlm. 259: “pengebakan didefinisikan sebagai penangkapan yang tidak sah terhadap seseorang yang tidak 'dipredisposisi' untuk melakukan kejahatan yang dimaksud”. Untuk liputan kasus-kasus di Amerika Serikat tempat pengadilan bekerja dengan definisi yang sangat tebal, lihat Andrew Carlon, “Entrapment, Punishment, and the Sadistic State”, *Virginia Law Review* 93 (4) (2007): hlm. 1081–1134, hlm. 1087–1095.

moral. Konsep pembunuhan secara normatif tebal, karena membunuh seseorang berarti membunuh orang itu secara tidak sah. Seperti disebutkan sebelumnya, "jebakan" mungkin memang membawa makna yang merendahkan. Untuk menggambarkan suatu tindakan sebagai salah satu "jebakan" mungkin menunjukkan bahwa seseorang menganggap ada sesuatu yang salah secara moral dengan tindakan itu. Namun, ini tentu saja tidak menentukan. Pertanyaan tentang kebolehan tidak boleh diselesaikan dengan hanya memberi tahu kita bahwa jebakan menurut definisi tidak diperbolehkan. Poin ini tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa definisi jebakan yang tepat tidak reduktif. Peneliti mengizinkan istilah yang secara normatif tebal untuk digunakan dalam definisi "kejahatan", yang dengan jelas memiliki elemen normatif yang menggambarkan suatu tindakan sebagai ilegal. Yang Peneliti cari adalah definisi yang tidak menutup kemungkinan apakah pengebakan diperbolehkan (baik secara moral maupun hukum). Definisi semacam itu mungkin menggunakan istilah normatif yang tidak terbatas dan juga bersifat deskriptif yang tebal.<sup>9</sup>

Meskipun Peneliti menyadari bahwa beberapa yurisdiksi hukum memperlakukan konsep jebakan sebagai sesuatu yang secara normatif tidak masuk akal, Peneliti menganggap bahwa tidak sesuai dengan kepentingan penyelidikan filosofis terhadap konsep tersebut dan terhadap penerimaan atau tidaknya tindakan jebakan untuk membatasi konsep tersebut dengan cara ini. Perbedaan mendasar antara pendekatan Ashworth dan pendekatan Peneliti adalah ini. Upayanya untuk membangun definisi kerja didasarkan pada bagaimana jebakan didefinisikan secara hukum di yurisdiksi yang memiliki pembelaan jebakan atau di mana jebakan dapat menjadi alasan untuk menunda proses hukum terhadap terdakwa, atau untuk mengesampingkan bukti tertentu. Peneliti

---

<sup>9</sup> Kualifikasi terakhir ini penting karena dalam literatur etika, perbedaan tebal/tipis berbeda. Ada perbedaan yang terkenal, yang berasal dari karya Bernard Williams, antara konsep etika tebal dan tipis di mana konsep etika tebal jika secara deskriptif tebal, yaitu, memiliki konten deskriptif yang padat dan kaya. Konsep kebajikan dan keburukan, seperti konsep murah hati, kejam, dan bijaksana dianggap secara etika tebal, sedangkan konsep seperti benar, buruk, dan diizinkan dianggap secara etika tipis. Untuk informasi lebih lanjut tentang perbedaan tersebut, lihat Pekka Väyrynen, "Thick Ethical Concepts", dalam Edward N. Zalta (ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Edisi Musim Dingin 2016), <http://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/thick-ethical-concepts/>. Penggunaan istilah "tebal" dan "tipis" oleh Peneliti berbeda dan mengacu pada aspek normatif, yang menurut Peneliti tidak menutup kemungkinan perdebatan tentang kebolehan moral/hukum (yang, dapat dikatakan, banyak konsep etis yang tebal maupun tipis). Selain itu, Peneliti tetap netral mengenai apakah konsep jebakan itu secara etis tebal.

mendasarkan pendekatan Peneliti pada dua definisi yang ada dari filsafat hukum yang memiliki apa yang Peneliti anggap sebagai keuntungan karena menyediakan tindakan untuk dihitung sebagai tindakan jebakan bahkan ketika tindakan tersebut tidak dilakukan di yurisdiksi di mana konsep jebakan berlaku secara hukum. Keumumannya yang lebih besar dalam hal ini, menurut Peneliti, berarti bahwa keduanya memiliki kekuatan analitis yang lebih besar: yaitu, keduanya akan memungkinkan kita untuk memahami lebih banyak daripada definisi yang mengadopsi pendekatannya, secara normatif tidak masuk akal, untuk mendefinisikan jebakan.

Ashworth, setelah menyimpulkan bahwa pencarian awalnya untuk sebuah definisi yang berfungsi “tidak berhasil”, menulis bahwa “Peneliti telah mengidentifikasi dua model yang berbeda, satu berpusat pada perilaku pejabat dan yang lainnya berpusat pada perilaku terdakwa”.<sup>10</sup> Tes ini disebut “tes subjektif” dan “tes objektif”. Andrew Carlon mengamati:

“Kedua tes tersebut dirumuskan dengan sangat berbeda, tetapi keduanya memiliki kesamaan struktural. Dalam keduanya, elemen pertama biasanya berupa pertanyaan faktual yang pada dasarnya identik tentang sebab akibat: Apakah polisi mendorong terdakwa untuk melakukan kejahatan? Elemen berikutnya dalam setiap tes adalah hipotesis kritis: dalam versi subjektif, pertanyaannya adalah apakah kejahatan akan terjadi jika terdakwa tertentu ini tidak didorong oleh polisi; dalam versi objektif, pertanyaannya adalah apakah kejahatan akan terjadi jika dorongan khusus yang ditawarkan oleh polisi telah ditawarkan kepada orang yang tidak memiliki kecenderungan.”<sup>11</sup>

B. Grant Stitt dan Gene G. James benar bahwa tidak satu pun pengujian “yang merupakan pengujian untuk mengetahui apakah jebakan benar-benar terjadi”; sebaliknya, keduanya merupakan pendekatan untuk menjawab pertanyaan tentang kesalahan.<sup>12</sup> Dengan demikian, tidak satu pun pengujian yang dapat dianggap sebagai

---

<sup>10</sup> Ashworth (1999, hal. 298).

<sup>11</sup> Carlon (2007, hal. 1092).

<sup>12</sup> Stitt dan James (1984, hlm. 114). Bandingkan dengan Richard H. McAdams, “Ekonomi Politik Penjebakan”, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 96 (1) (2005): hlm. 107–186, hlm. 108; Altman dan Lee (1983, hlm. 53).

kandidat untuk menjadi definisi jebakan. Pengujian subjektif adalah pengujian apakah pembelaan jebakan dapat diajukan, sedangkan pengujian objektif “adalah usulan untuk memutuskan apakah terdakwa harus diadili sama sekali” atau apakah, sebaliknya, pelanggaran yang dilakukan agen cukup buruk untuk dapat membatalkan tuntutan.<sup>13</sup> Terjadi kebuntuan antara pendukung tes ini.<sup>14</sup>

Pendekatan Peneliti, yang mendefinisikan konsep jebakan secara independen dari pengujian ini dan secara independen dari jawaban langsung terhadap pertanyaan tentang kebolehan dan kesalahan, secara normatif lebih tipis daripada pengujian subjektif dan objektif karena tidak memberikan jawaban langsung tersebut. Bahkan bagi mereka, tidak seperti Peneliti, yang perhatian utamanya adalah dengan kondisi di mana pembelaan jebakan dapat dibenarkan, atau diadopsi secara layak, dalam yurisdiksi di mana hal itu memungkinkan, kejelasan analitis akan ditingkatkan, Peneliti anggap, dengan mengadopsi pendekatan ini. Selain itu, jika kita harus membedakan antara kasus jebakan hukum yang sah dan tidak sah, maka kita harus mendefinisikan jebakan hukum dengan cara yang tidak menghakimi pertanyaan tentang legitimasi.<sup>15</sup>

Sebelum kita melanjutkan, di bagian berikutnya, untuk membahas dua definisi yang secara normatif tipis tentang jebakan hukum yang memenuhi kondisi ini, mari kita bahas sedikit lebih lanjut tentang apa yang kita maksud ketika kita menyebut definisi jebakan hukum sebagai "tipis secara normatif". Kita akan melakukannya dengan mengambil perbedaan yang dibuat oleh Hock Lai Ho dan menggunakannya untuk menggambarkan konsepsi kita tentang ketipisan normatif. Ho berpendapat bahwa, dalam konteks jebakan hukum untuk melakukan kejahatan, kata "jebakan" memiliki "arti netral atau luas" dan "arti ketat atau negatif".<sup>16</sup> Menurut Ho, suatu tindakan dapat dianggap sebagai jebakan hukum untuk melakukan kejahatan dalam arti netral jika dan hanya jika tindakan tersebut memenuhi empat kondisi berikut (yang Peneliti tetapkan dengan menggunakan terminologi “agen” dan “target”):

1. Agen tersebut secara sengaja menggoda target;.

---

<sup>13</sup> Stitt dan James (1984, hlm. 114).

<sup>14</sup> Untuk referensi, lihat Ashworth (1999), Carlon (2007), dan Ronald J. Allen, “Clarifying Entrapment”, *Journal of Criminal Law and Criminology* 89 (2): hlm. 407–431.

<sup>15</sup> Liat Levanon, “The Law of Police Entrapment: Critical Evaluation and Policy”, *Criminal Law Forum* 27 (2016): hlm. 35–73 menggunakan perbedaan sah/tidak sah.

<sup>16</sup> Ho (2011, hlm. 72–73); bandingkan Levy (2002, hlm. 122).

2. Agen tersebut bertindak secara rahasia dan menipu;
3. Tindakan agen dimotivasi, sejak awal, oleh keinginan untuk menghukum target;
4. Agen tersebut adalah, atau setidaknya bertindak atas nama, agen penegak hukum.<sup>17</sup>

Ho menganggap keterjebakan dalam pengertian netral bersifat netral karena keberadaan keempat fitur yang ditunjukkan dalam kondisi ini tidak dengan sendirinya menyiratkan apa pun tentang (tidak) diperbolehkannya tindakan agen. Dengan kata lain, dalam istilah Peneliti, Ho menganggap kondisi (1)–(4) memberikan definisi yang secara normatif tipis tentang keterjebakan.

Meskipun demikian, mungkin ada yang berpendapat bahwa istilah "menipu", seperti istilah "tidak jujur", secara normatif kental dalam arti bahwa seseorang akan menggambarkan suatu tindakan sebagai "menipu" hanya jika ia tidak menyetujuinya secara moral. Kita memiliki dua tanggapan terhadap kekhawatiran ini.

*Pertama*, seperti yang kita catat di atas, penggunaan istilah yang secara normatif tidak direduksi (secara etis kental) dalam definisi seseorang tentang jebakan membuat definisi tersebut secara normatif kental hanya jika penggunaan istilah tersebut dalam definisi tersebut mencegah perdebatan apa pun tentang kebolehan moral/hukum jebakan itu sendiri. Untuk melihat apakah memang demikian, kita dapat menerapkan versi terbalik dari uji "pertanyaan terbuka" GE Moore.<sup>18</sup>

Untuk tindakan apa pun,  $x$ , dan deskripsi apa pun tentangnya sebagai tindakan V-ing yang mungkin diterapkan pada tindakan tersebut, kita dapat bertanya apakah mendeskripsikan  $x$  sebagai tindakan V-ing membuat pertanyaan "Apakah V?" menjadi berlebihan. Jika tidak, maka kasus-kasus di mana V-ing tidak buruk/salah tidak dikesampingkan dan sejauh mana deskripsi  $x$  sebagai tindakan V-ing secara normatif tebal menjadi terbatas. Ini tampaknya terjadi dengan definisi Ho, karena tampaknya kita dapat bertanya secara bermakna "Apakah tindakan penipuan ini (jebakan) buruk/salah?".

---

<sup>17</sup> Ho (2011, hlm. 73–75).

<sup>18</sup> GE Moore, *Principia Ethica* (Cambridge: Cambridge University Press, 1903), Bagian 13.

*Kedua*, bahkan jika sulit atau tidak mungkin untuk mendefinisikan konsep jebakan dengan cara yang tidak menggunakan konsep yang sampai tingkat tertentu secara normatif tebal, satu definisi masih dapat secara normatif lebih tipis daripada yang lain. Penekanan kita pada kebutuhan metodologis akan definisi yang secara normatif tipis tentang jebakan kemudian dapat diartikan sebagai pernyataan bahwa kita memerlukan definisi yang menjaga penggunaan konsep yang secara normatif tebal agar cukup minimal sehingga tidak merugikan pertanyaan tentang kebolehan dan kesalahan.

### 1. Dua Definisi Jebakan Hukum

Menurut Stitt dan James, pengebakan (Tipe 1) terjadi (dalam konteks pembahasan mereka) apabila keempat kondisi berikut ini terpenuhi:

- 1) seorang agen penegak hukum merencanakan kejahatan tertentu;
- 2) agen mendorong target untuk melakukannya;
- 3) agen menangkap target karena telah melakukannya;
- 4) kondisi kontrafaktual: jika bukan karena tindakan agen, maka kejahatan token (berlawanan dengan jenis) tidak akan dilakukan oleh target.<sup>19</sup>

Pada definisi ini, penyembunyian tidak, dengan sendirinya, berarti jebakan. Penyembunyian terjadi ketika agen telah menyiapkan sarana untuk mendeteksi kejahatan dan menyembunyikan sarana itu dari target. Misalnya, petugas polisi yang memarkir kendaraan mereka di balik semak-semak dan bersembunyi di balik pohon dengan pistol kecepatan untuk mendeteksi pengemudi yang ngebut menggunakan penyembunyian. Metode penipuan penegakan hukum proaktif, seperti operasi umpan, tidak perlu, dengan sendirinya, dihitung sebagai jebakan, karena mereka tidak selalu memenuhi kondisi induksi. Jika beberapa petugas polisi menetapkan identitas fiktif sebagai target empuk bagi penipu, dengan harapan bahwa mereka akan menangkap sekelompok penipu lokal yang memangsa target empuk, tetapi mereka tidak melakukan

---

<sup>19</sup> Stitt dan James (1984, hlm. 114). Seruan terhadap sisi token dari tipe/kondisi token ini kontras dengan pembahasan Ho, yang mengacu pada sisi tipe. (Lihat catatan kaki 20.) Menurut Stitt dan James, Peneliti tidak menganggap mustahil untuk menjebak target agar melakukan kejahatan token dari jenis yang sudah cenderung dilakukan target. Namun, menurut definisi Ho, hal ini mustahil.

apa pun secara aktif untuk mengarahkan penipu untuk menipu target empuk fiktif, maka petugas terlibat dalam operasi umpan, bukan jebakan.

Mengenai (2), kondisi induksi, Peneliti memahami induksi melibatkan saran aktif kepada target oleh agen agar kejahatan dilakukan. Jadi, sekadar menanyakan kepada tersangka pengedar narkoba apakah mereka memiliki narkoba (ketimbang secara aktif meminta mereka untuk menjual narkoba) tidak, menurut definisi ini, dihitung sebagai jebakan. Peneliti menganggapnya, ada perbedaan antara memberi target kesempatan (misalnya, dengan sengaja meninggalkan dompet di trotoar) dan mendorong target (baik secara lisan atau tidak) untuk menggunakan kesempatan itu (misalnya, dengan mengatakan, dengan maksud untuk mendorong, "Kamu bisa mencurinya!"). Operasi tipu daya dan metode penipuan lainnya dari penegakan hukum proaktif termasuk dalam kategori pertama, sedangkan jebakan hukum termasuk dalam kategori kedua.<sup>20</sup> Definisi jebakan bisa jadi tidak jelas tentang perbedaan antara memberi seseorang kesempatan dan mendorong orang tersebut untuk memanfaatkannya. Seperti dalam definisi Ho sebelumnya atau definisi Gerald Dworkin yang akan datang, mereka sering menggunakan istilah ambigu seperti "godaan" atau "bujukan".

Mari kita pertimbangkan definisi Dworkin tentang jebakan hukum (Tipe 1).<sup>21</sup> Dworkin berpendapat bahwa penegakan hukum proaktif terjadi setiap kali seorang agen penegak hukum (mungkin bertindak dalam kapasitas resmi agen tersebut):

- 1) Menggunakan tipu daya;
- 2) Untuk menghasilkan kinerja suatu tindak pidana;
- 3) Dalam keadaan di mana agen dapat mengamati pelaksanaan kejahatan.

Dworkin menganggap semua kasus jebakan hukum (tipe 1) sebagai kasus penegakan hukum proaktif yang memenuhi kondisi tambahan berikut:

- 4) Pelaku melakukan kejahatan (dengan ajakan, bujukan, atau rayuan);
- 5) Kondisi kontra-faktual: target tidak akan melakukan kejahatan tertentu jika bukan karena agen yang melakukannya.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Untuk informasi lebih lanjut mengenai perbedaan antara jebakan hukum dan penegakan hukum proaktif, lihat Stitt dan James (1984, hlm. 126) dan Gerald Dworkin, "The Serpent Beguiled me and I Did Eat: Entrapment and the Creation of Crime", *Law and Philosophy* 4 (1) (1985): hlm. 17–39.

<sup>21</sup> *Jurnal Ilmu Komputer dan Kewirausahaan* (1985).

Seperti dalam definisi Ho, definisi Dworkin mencakup kondisi penipuan. Stitt dan James tidak memasukkan kondisi penipuan. Pandangan Peneliti sendiri adalah bahwa penipuan merupakan fitur yang tersebar luas, tetapi mungkin kontingen, dari jebakan hukum untuk melakukan kejahatan. Misalnya, dapat dikatakan bahwa seorang detektif berpakaian preman yang mendekati tersangka dan meminta untuk membeli narkoba dari tersangka belum tentu menipu tersangka. Seorang detektif mungkin saja meminta kejahatan dengan cara yang hanya melibatkan penyembunyian informasi yang benar (misalnya, bahwa detektif tersebut adalah seorang detektif, bukan pelanggan yang asli), daripada memberikan informasi yang salah. Jika penipuan melibatkan pemberian informasi yang salah, daripada hanya menyembunyikan informasi benar yang relevan, maka dapat dikatakan bahwa hal itu tidak penting bagi jebakan hukum untuk melakukan kejahatan. Bahkan jika penipuan dapat melibatkan penyembunyian informasi relevan yang benar oleh agen dalam konteks di mana pendengar secara wajar mengharapkan (sebagai masalah pragmatik linguistik) untuk diberikan informasi tersebut, dan ketika niat agen adalah bahwa pendengar akan disesatkan, hal itu tetap tampak tidak penting bagi jebakan. Peneliti lebih memilih untuk tidak membahas di sini tentang hakikat penipuan, yang menimbulkan pertanyaan filosofis yang dapat menyita waktu kita dan, dalam Bab 4, Peneliti mengikuti Stitt dan James dengan tidak memasukkan kondisi penipuan dalam definisi Peneliti.

Sementara Stitt dan James bekerja dengan kondisi penangkapan, Dworkin bekerja dengan kondisi observabilitas. Peneliti menganggap kedua kondisi tersebut terlalu kuat.

Kondisi penangkapan terlalu kuat karena agen yang bermaksud menjebak dapat berhasil mendorong target untuk melakukan kejahatan dan target dapat mati segera setelah, atau saat, melakukannya. Kegagalan untuk menangkap tampaknya tidak berarti bahwa jebakan tidak terjadi. Seseorang dapat melemahkan kondisi penangkapan sehingga yang diperhitungkan adalah niat agen untuk menangkap, daripada benar-benar melakukan penangkapan. Terhadap hal ini, pertimbangkan pihak ketiga yang

---

<sup>22</sup> Dworkin (1985, hlm. 17, 21). Dworkin, seperti Stitt dan James dan tidak seperti Ho, mengacu pada sisi simbolik dari perbedaan tipe/symbolik. (Lihat catatan kaki 20 dan 24.) Mengenai perbedaan antara penegakan hukum proaktif dan jebakan hukum, dan hubungan keduanya, bandingkan Ashworth (1999).

merupakan agen penegak hukum tetapi tidak menjadi pihak yang memenuhi ketentuan (1) dan (2) dari definisi Stitt dan James. Asumsikan bahwa pihak ketiga ini tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang situasi tersebut, termasuk peran agen yang menjebak di dalamnya dan fakta bahwa target adalah target, sebelum kejahatan dilakukan. Asumsikan lebih lanjut bahwa ketentuan (4) dari definisi Stitt dan James terpenuhi. Bahasa Indonesia: Jika seorang agen penegak hukum, A, yang memiliki target dalam pikirannya, hanya bermaksud agar pihak ketiga, B, seperti yang baru saja dijelaskan, yang tidak bekerja dengan A sebagai pihak yang menjebak, melakukan penangkapan, maka ini tidak menghalangi tindakan A dari penghitungan sebagai salah satu jebakan. Sebagai tanggapan, pelemahan lebih lanjut akan mengatakan bahwa yang penting bukanlah niat untuk menangkap, tetapi niat agar target ditangkap (oleh seseorang atau yang lain). Namun, jika seorang agen penegak hukum yang korup mengancam untuk menangkap untuk memeras, tanpa niat agar penangkapan dilakukan, maka, Peneliti anggap, ini tidak menghalangi tindakan dari pihak agen korup yang memungkinkan pemerasan tersebut dari penghitungan sebagai tindakan jebakan. (Seperti yang Peneliti catat di Bab 1, bahkan tindakan ilegal dapat dihitung sebagai tindakan Tipe 1).

Berikut adalah cerita untuk menunjukkan bahwa kondisi observabilitas Dworkin terlalu kuat. Misalkan seorang agen telah menipu target, merencanakan target untuk melakukan kejahatan, membujuk target untuk melakukannya, dan bahwa agen bermaksud untuk mengamatinya. Saat bepergian ke tempat kejadian kejahatan yang dituju, agen tersebut terlibat dalam kecelakaan mobil. Akibatnya, agen tersebut tiba satu jam setelah kejahatan terjadi, dan tidak ada saksi. Meskipun demikian, ada bukti yang cukup untuk mengamankan penangkapan target karena, saat ia melarikan diri, serat dari pakaian target, yang berisi DNA-nya, tertinggal di sekrap yang menjorok keluar dari ambang pintu. Agen tersebut telah merencanakan bahwa kejahatan tersebut harus dapat dideteksi, karena agen tersebut bermaksud untuk menyaksikannya.<sup>23</sup> Sementara agen

---

<sup>23</sup> Untuk rincian dan referensi kasus, lihat Mike Redmayne, "Exploring Entrapment" dalam Lucia Zedner dan Julian V. Roberts (eds.), *Principles and Values in Criminal Law and Criminal Justice: Essays in Honour of Andrew Ashworth* (Oxford: Oxford University Press, 2012), hlm. 157–170, hlm. 158–159. Bayangkan sebuah cerita yang identik dengan yang baru saja diceritakan tetapi di mana tidak ada bukti yang memberatkan. Menurut Peneliti, ini tidak dengan demikian dicegah menjadi kasus jebakan. Tentu

tersebut tidak bermaksud cara di mana kejahatan yang sebenarnya dapat dideteksi tersangkutnya serat pada sekrup itu murni kecelakaan, agen tersebut memang bermaksud agar kejahatan tersebut dapat dideteksi. Ini jelas merupakan kasus jebakan yang berhasil, meskipun tidak ada seorang pun yang benar-benar menyaksikan kejahatan tersebut dan, di wilayah hukum seperti AS dan negara-negara bagiannya, di mana pembelaan jebakan pada prinsipnya memungkinkan, pembelaan jebakan tentu saja dapat diajukan oleh pengacara tergugat. Di wilayah hukum di mana tidak ada pembelaan jebakan tetapi jebakan dapat dijadikan alasan untuk menunda proses hukum, atau sebagai alasan untuk memutuskan bukti tertentu tidak dapat diterima, terhadap terdakwa, kasus tersebut juga dapat dianggap menawarkan alasan semacam itu.<sup>24</sup>

Selain itu, agen penegak hukum dapat menjebak target untuk melakukan kejahatan yang bahkan tidak ingin dilihat oleh siapa pun kecuali target. Misalnya, anggaplah agen tersebut memiliki alasan kuat untuk percaya bahwa target rentan terhadap sugesti. Agen tersebut mendorong target untuk mengambil kesempatan kriminal yang tidak akan tersedia bagi target. Agen tersebut tidak mengamati, tidak bermaksud mengamati, dan tidak bermaksud agar pihak ketiga mengamati kejahatan yang dilakukan. Yang menjadi perhatian agen adalah mengamankan penuntutan dan agen tersebut bersedia bertaruh bahwa, ketika dituduh melakukan kejahatan, target akan mengaku meskipun tidak ada saksi. Hasil dari contoh ini adalah, untuk menjebak target, agen penegak hukum harus bermaksud agar ada bukti nonverbal yang cukup, atau kesaksian yang cukup (termasuk, jika dapat diterima, pengakuan target sendiri), untuk membenarkan pengajuan tuntutan terhadap target. Pengamatan dapat menjadi sarana untuk ini, tetapi pengamatan maupun pengamatan yang dimaksudkan tidak diperlukan.

---

saja, skenarionya tidak berhasil dari sudut pandang agen: agen, karena kurangnya bukti yang memberatkan, tidak memperoleh kekuatan (baik untuk agen atau pihak ketiga) untuk mengajukan tuntutan terhadap target. Peneliti menganggap bahwa apakah jebakan telah terjadi adalah satu hal; apakah agen (atau siapa pun) tahu bahwa itu terjadi adalah hal lain.

<sup>24</sup> Fiona Leverick dan Findlay Stark, "Bagaimana Anda Memecahkan Masalah Seperti Penjebakan? Jones dan Doyle v HM Advocate ", *Edinburgh Law Review* 14 (3) (2010): hlm. 467-472, catat (hlm. 467) bahwa: "Persoalan tentang bagaimana klaim penjebakan harus ditangani oleh pengadilan pidana telah memecah belah masyarakat hukum internasional, dengan yurisdiksi yang berbeda-beda menganggapnya sebagai pembelaan substantif, masalah yang harus mengarah pada penangguhan proses atau masalah yang harus mengarah pada pengecualian bukti yang diperoleh". Untuk perincian lebih lanjut tentang keragaman ini, dengan referensi ke kasus-kasus, lihat Ho (2011, hlm. 71). Peneliti pikir keragaman ini memberikan alasan tambahan untuk mencari definisi dasar penjebakan yang secara normatif sangat tipis sehingga dapat ditampilkan secara netral dalam perdebatan ini.

Kedua kasus ini menunjukkan bahwa baik versi kondisi penangkapan maupun versi kondisi observabilitas tidak diperlukan untuk penjebakan. Sebaliknya, mereka menyarankan sesuatu yang lebih lemah: bahwa kejahatan tersebut dapat dilacak ke target, seperti dalam kasus pertama, dengan dapat dideteksi (oleh pihak selain target) atau, seperti dalam kasus kedua, melalui kesaksian (termasuk pengakuan target). Singkatnya, penjebakan mengharuskan kejahatan tersebut dapat dilacak ke target melalui bukti yang akan menghubungkan target dengan tindakan tersebut.

Kasus-kasus kolusi tertentu yang tidak memiliki unsur jebakan menggambarkan kelemahan definisi Dworkin dan memunculkan fitur penting lain dari jebakan hukum (Tipe 1). Pertimbangkan cerita berikut. Petugas A adalah seorang polisi korup yang terlibat dalam pemerasan uang perlindungan dari pengusaha lokal. Dia menipu rekannya, Petugas B, agar percaya bahwa risiko tertangkap karena melakukan hal ini jauh lebih rendah daripada yang sebenarnya terjadi. Melalui teknik pengadaan ini dan lainnya, A membujuk B untuk menemani A dalam mendekati pemilik bisnis lokal, yang sebelumnya tidak dikenal oleh B, untuk menuntut uang perlindungan. A kebetulan tidak punya niat untuk mengungkap, menuntut, atau memeras B. Di sini, kelima kondisi Dworkin terpenuhi, dan A telah menipu B untuk melakukan kejahatan. Para petugas telah berkolusi dalam melakukan kejahatan tersebut. Alasan agen bertindak itulah yang menandai kasus-kasus jebakan dari kasus-kasus seperti tindakan Petugas A. Ketika seorang agen menjebak target, Peneliti sarankan, tindakan kriminal bukanlah jebakan krusial yang coba dimasuki agen untuk memikat target. Sebaliknya, jebakan krusial adalah target jatuh ke dalam kondisi rentan, karena keterlibatan target dalam tindakan kriminal, terhadap kekuatan agen (atau pihak ketiga) untuk menuntut, mengungkap, atau mengancam target dengan tuntutan atau pengungkapan. Oleh karena itu, saat Peneliti mendefinisikan jebakan hukum di bagian berikutnya, Peneliti menyertakan klausul untuk mencakup aspek skenario jebakan ini.

## 2. Jebakan Hukum: Definisi Baru

Jebakan hukum untuk melakukan kejahatan terjadi setiap kali, secara umum kebaruan definisi tentang jebakan dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Seorang agen penegak hukum (atau wakil agen tersebut), yang bertindak dalam kapasitas resmi sebagai (atau sebagai wakil dari) seorang agen penegak hukum, merencanakan agar target melakukan suatu tindakan;
- 2) Perbuatan yang direncanakan tersebut merupakan perbuatan pidana;
- 3) Agen melakukan tindakan (dengan ajakan, persuasi, atau hasutan);
- 4) Pelaku bermaksud agar tindakan yang dilakukan target, pada prinsipnya, dapat dilacak ke target baik melalui kemampuan mendeteksinya (oleh pihak lain selain target) atau melalui kesaksian (termasuk pengakuan target), yaitu, melalui bukti yang dapat menghubungkan target dengan tindakan tersebut;
- 5) Dalam melakukan perbuatan tersebut, pelaku bermaksud agar pihak tersebut mampu, atau bermaksud agar pihak ketiga mampu, untuk menuntut atau mengungkap pelaku karena telah melakukan perbuatan tersebut.<sup>25</sup>

Kondisi (1) dan (2) mengadaptasi kondisi pertama yang diberikan oleh Stitt dan James dan, demi kemudahan analisis kita, membaginya menjadi dua kondisi. Kondisi (3) adalah kondisi pengadaan Dworkin, tetapi dengan "bujukan" diganti (karena ketidakjelasan sehubungan dengan apakah agen secara aktif menyarankan kepada target agar tindakan tersebut dilakukan) dengan "hasutan". Meskipun kita dapat mengatakan banyak hal tentang apa itu ajakan, persuasi, dan hasutan, kita puas dengan beberapa komentar singkat. Kita mewarisi dari Dworkin, membuat eksplisit, dan menjelaskan, pembatasan tentang apa yang dianggap sebagai pengadaan. Jenis paksaan tertentu, seperti membujuk seseorang untuk melakukan tindakan dengan cara kimia, tidak termasuk dalam kondisi (3). Ketika seorang agen mendapatkan tindakan kriminal, agen tersebut tidak hanya memengaruhi keinginan target: sebaliknya, agen memengaruhi keinginan target dengan cara tertentu. Cara keinginan target dipengaruhi melibatkan respons terhadap isi tindakan bicara agen atau tindakan komunikatif lainnya. Tidak seperti induksi kimia, ajakan, persuasi, dan hasutan melibatkan godaan terhadap target, melalui tindakan komunikatif, untuk melakukan tindakan kriminal (bukan hanya

---

<sup>25</sup> Peneliti bermaksud agar kondisi (5) mencakup kasus-kasus pemerasan di mana pelaku tidak bermaksud agar targetnya dituntut atau diberberkan, tetapi agar targetnya diancam akan dituntut atau diberberkan.

sekadar melakukan tindakan kriminal). Klausul pertama definisi Ho (yang ditetapkan dalam Bab 2 di atas) dengan tepat mengidentifikasi niat agen untuk menggoda target sebagai unsur tindakan jebakan. Untuk mempertahankan perbedaan antara operasi umpan dan kasus jebakan, Peneliti secara khusus membatasi jenis godaan yang terlibat pada godaan aktif melalui tindakan komunikatif atau tindakan-tindakan di mana isi tindakan komunikatif tersebut mendorong target, melalui pengaruhnya terhadap keinginan target, untuk melakukan tindakan jenis kriminal. Pengadaan berbeda dari sebab akibat. Ketika agen memperoleh tindakan target melalui persuasi, agen memengaruhi keinginan target melalui alasan, retorika, atau keduanya. Permintaan dan hasutan memberi ruang bagi agen untuk memberikan pengaruh yang lebih sedikit pada keinginan target, karena, tidak seperti persuasi, keduanya tidak selalu menunjukkan keengganan atau penolakan awal dari pihak target untuk melakukan tindakan kriminal. Hal penting lainnya adalah bahwa ada perbedaan antara memungkinkan suatu tindakan dan gagasan yang lebih kuat tentang pengadaan tindakan sebagaimana ditentukan oleh kondisi (3). Misalnya, jika agen menyediakan target dengan sarana untuk melakukan tindakan kriminal, seperti senjata, simpanan obat-obatan, atau beberapa peralatan pemalsuan, tetapi agen tidak meminta, membujuk, atau menghasut target untuk melakukan tindakan tersebut, maka kondisi (3) belum terpenuhi. Kondisi (4) dan (5) Peneliti ambil untuk memperbaiki kondisi penangkapan Stitt dan James, kondisi observabilitas Dworkin, dan kondisi Ho tentang keinginan agen untuk menghukum dan menghukum target.

Peneliti ingin menarik perhatian pada beberapa konsekuensi penting, baik secara etika maupun hukum, dari definisi baru Peneliti. Pertama, perhatikan bahwa menurut definisi Peneliti, jebakan perdata untuk melakukan kejahatan merupakan suatu bentuk, tetapi pada saat yang sama berbeda dari, ajakan pidana: setiap tindakan jebakan perdata untuk melakukan kejahatan merupakan salah satu ajakan pidana, tetapi tidak sebaliknya.

Kedua, menurut pendapat Peneliti, sementara jebakan hukum untuk melakukan kejahatan dapat menjadi sarana penegakan hukum proaktif, hal itu tidak harus demikian. Dworkin menganggap semua kasus jebakan hukum untuk melakukan kejahatan sebagai kasus penegakan hukum proaktif yang memenuhi syarat pengadaannya dan syarat kontrafaktualnya. Peneliti berspekulasi bahwa Dworkin melakukan ini karena ia

memiliki dalam benaknya skenario di mana pembelaan jebakan dapat dilakukan di AS. Dalam skenario seperti itu, target memang akan berakhir di pengadilan sebagai akibat dari penegakan hukum proaktif. Peneliti pikir Dworkin telah mencampuradukkan peran fungsional yang dapat dilakukan jebakan hukum untuk melakukan kejahatan (yaitu, sebagai metode penegakan hukum proaktif) dengan apa jebakan hukum untuk melakukan kejahatan itu. Menurut definisi Peneliti, skenario di mana agen penegak hukum bermaksud memeras, alih-alih menegakkan hukum, masih dapat dihitung sebagai kasus jebakan (termasuk jebakan hukum untuk melakukan kejahatan). Dengan demikian, meski semua kasus jebakan yang ditujukan untuk menyebabkan target dituduh melakukan kejahatan merupakan upaya penegakan hukum proaktif, tidak semua kasus jebakan yang sah untuk melakukan kejahatan merupakan kasus penegakan hukum proaktif.

Ketiga, seperti yang telah Peneliti catat di awal, bagi Peneliti, seperti bagi Stitt dan James dan bagi Dworkin, mengklasifikasikan skenario sebagai kasus jebakan tidak serta merta berarti mengatakan apa pun tentang kebolehan secara moral atau hukum. Uji subjektif dan objektif untuk jebakan, seperti yang dicatat oleh Stitt dan James, adalah penjelasan yang berbeda bukan tentang kapan jebakan terjadi, tetapi tentang kapan orang yang terjebak harus bertanggung jawab (secara pidana) atas pelanggaran mereka.<sup>26</sup>

Berdasarkan pengujian subjektif, orang yang terperangkap harus bertanggung jawab atas pelanggaran hanya jika pelanggaran tersebut menunjukkan kecenderungan untuk melakukannya. Apakah orang yang terperangkap dapat dinilai memiliki kecenderungan tersebut sebagian akan bergantung pada tingkat bujukan atau bujukan yang diberikan oleh agen penegak hukum. Bujukan dan kecenderungan saling terkait, baik dalam fakta maupun hukum. Jika hal-hal lain sama, semakin besar tingkat bujukan atau bujukan yang harus ada sebelum orang tersebut menyerah pada godaan dan melakukan pelanggaran, semakin kecil kemungkinan orang tersebut memiliki kecenderungan untuk melakukan pelanggaran. Menurut pengujian objektif, orang yang terperangkap harus bertanggung jawab hanya jika kemungkinan bahwa "warga negara

---

<sup>26</sup> Bandingkan dengan *United States v. Manzella*, 791 F.2d 1263, 1269 (7th Cir. 1986), yang mengartikan "jebakan pribadi" dan "ajakan kriminal" sebagai hal yang sama.

yang taat hukum hipotetis" akan, dalam keadaan tersebut, melakukan kejahatan berada di bawah ambang batas tertentu.<sup>27</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pengujian objektif, kecenderungan atau tidaknya target tidaklah relevan. Sementara perilaku target yang diamati secara masuk akal merupakan indeks kecenderungan, yang penting secara hukum adalah sejauh mana perilaku target yang diamati berbeda dari perilaku warga negara yang taat hukum. Peneliti sekarang merumuskan kedua pengujian tersebut dengan cara yang membuatnya berlaku untuk semua jenis penjabakan yang diidentifikasi dalam daftar diatas. Dalam kasus pengujian objektif, formulasi Peneliti mengacu pada kondisi perencanaan dan pengadaan yang ditetapkan di atas.
2. Uji subjektif. Orang yang terperangkap (secara moral atau pidana, tergantung pada kasusnya) bersalah hanya jika tindakan yang dilakukan orang tersebut menunjukkan kecenderungan orang tersebut untuk melakukan tindakan tersebut.
3. Uji objektif. Orang yang terperangkap (secara moral atau pidana, tergantung pada kasusnya) bersalah hanya jika tindakan yang dilakukan oleh orang yang terperangkap tersebut merupakan tindakan yang tidak mungkin dilakukan oleh orang yang secara etis bermartabat atau, dalam kasus hukum, orang yang taat hukum, dalam keadaan agen tersebut telah merencanakan dan berusaha melakukan tindakan tersebut.
4. Orang yang secara etika bermartabat hipotetis (dan demikian pula, orang yang secara hipotetis taat hukum) tidak dapat dianggap sebagai teladan kebajikan, sebagai seseorang dengan daya tahan yang luar biasa kuat terhadap godaan, atau sebagai seseorang yang cenderung melakukan tindakan dan kelalaian yang bersifat superogatori (yaitu, patut dikagumi, tetapi di luar panggilan tugas). Sebaliknya, orang ini harus dianggap memiliki (dalam beberapa hal) tingkat

---

<sup>27</sup> Stitt dan James (1984, hlm. 114).

kebajikan rata-rata yang merupakan ciri khas, atau yang diharapkan dalam, populasi.

## B. Saran-Saran

1. Peneliti telah menjelaskan mengapa, menurut pandangan Peneliti, definisi yang secara normatif tipis dari konsep jebakan itu diinginkan. Peneliti telah memeriksa dua definisi yang secara normatif tipis dari jebakan hukum (Tipe 1), yaitu dari Dworkin dan Stitt dan James, dan menemukan keduanya kurang.
2. Peneliti juga telah mengusulkan apa yang Peneliti anggap sebagai definisi yang baru dan lebih baik, meskipun Peneliti tidak mengatakan bahwa itu sepenuhnya memadai. Peneliti telah memperluas definisi ini untuk memberikan definisi umum baru yang Peneliti maksudkan untuk mencakup semua jenis jebakan yang ditampilkan dalam daftar diatas.
3. Tentu saja, definisi umum baru Peneliti tidak menghakimi masalah moral. Peneliti bermaksud untuk menulis karya terpisah, dengan menggunakan karya analitis yang telah Peneliti lakukan di sini sebagai landasan untuk diskusi, untuk membahas pertanyaan apakah jebakan pernah diizinkan secara etis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrew Altman dan Steven Lee, “*Legal Entrapment*”, *Philosophy & Public Affairs* 12 (1) (1983):
- Andrew Carlon, “*Entrapment, Punishment, and the Sadistic State*”, *Virginia Law Review* 93 (4) (2007);
- Andrew Ashworth, “*What is Wrong with Entrapment?*”, *Singapore Journal of Legal Studies* 293 (2) (1999);
- Ashworth (1999), Carlon (2007), dan Ronald J. Allen, “*Clarifying Entrapment*”, *Journal of Criminal Law and Criminology* 89 (2);
- B. Grant Stitt dan Gene G. James, “*Entrapment and the Entrapment Defense: Dilemmas for a Democratic Society*”, *Law and Philosophy* 3 (1) (1984):  
Eric Colvin, “*Controlled Operations, Controlled Activities and Entrapment*”, *Bond Law Review* 2 (14) (2002);
- Fiona Leverick dan Findlay Stark, “*Bagaimana Anda Memecahkan Masalah Seperti Penjebakan? Jones dan Doyle v HM Advocate*”, *Edinburgh Law Review* 14 (3) (2010);
- GE Moore, *Principia Ethica* (Cambridge: Cambridge University Press, 1903);
- Gideon Yaffe, “*‘Pemerintah Memikat Saya’: Pembelaan Jebakan dan Masalah Jebakan Swasta*”, *Jurnal Etika & Filsafat Sosial* 1 (1) (2005):
- Hock Lai Ho, “*State Entrapment*”, *Legal Studies* 31 (1) (2011):  
Kate Hofmeyr, “*The Problem of Private Entrapment*,” *Criminal Law Review* (2006);
- Jonathan Dancy, *Ethics Without Principles* (Oxford University Press, 2004);  
Joseph A. Colquitt, “*Rethinking Entrapment*”, *American Criminal Law Review* 41 (4) (2004);
- Levanon, “*The Law of Police Entrapment: Critical Evaluation and Policy*”, *Criminal Law Forum* 27 (2016);
- Mike Redmayne, “*Exploring Entrapment*” dalam Lucia Zedner dan Julian V. Roberts (eds.), *Principles and Values in Criminal Law and Criminal Justice: Essays in Honour of Andrew Ashworth* (Oxford: Oxford University Press, 2012);
- ML Friedland, “*Controlling Entrapment*”, *University of Toronto Law Journal* 32 (1) (1982),

Neil Levy, “*In Defence of Entrapment in Journalism (and Beyond)*”, *Journal of Applied Philosophy* 19 (2) (2002);

Paul M. Hughes, “*What is Wrong with Entrapment?*”, *Southern Journal of Philosophy* 42 (1) (2004);

Pekka Väyrynen, “*Thick Ethical Concepts*”, dalam Edward N. Zalta (ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Edisi Musim Dingin 2016), <http://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/thick-ethical-concepts/>

Richard H. McAdams, “*Ekonomi Politik Penjebakan*”, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 96 (1) (2005);

Peter Menzies, “*Counterfactual Theories of Causation*”, dalam Edward N. Zalta (ed.), *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Edisi Musim Semi 2014), <http://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/causation-counterfactual/>